

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 45 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenal tempat pemakaman bagi golongan jang beragama Keristen dalam Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Europeesche begraafplaatsenverordening” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 1916 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 1 Djuli 1932 jang diundangkan dalam Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 12 Djuli 1932 Seri B No. 8 (Bijvoegsel).

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan tempat pemakaman Keristen Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

**Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya,**

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.

K e t u a,

tt.

R. SOEPRAPTO.

Untuk turunan sebenarnya :

Sekertaris,

(MOH. JACOB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus Seri B No. 11.

„EUROPEESCHE BEGRAAFPLAATSENVERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan tempat pemakaman Kerlsten Kota Besar Surabaya”.

I. Pengurusan dan pengawasan.

Pasal 1.

Pengurusan sehari-hari tempat pemakaman jang terletak dalam daerah Kotamadya Surabaya untuk bangsa Eropa begitupun untuk bangsa Indonesia dan bangsa asing lainnja jang memeluk agama Kerlsten, bersama isteri-isteri dan anak-anaknja, djanda-djanda dan anak-anaknja jang mendjadi jatim/piatu, adalah dibawah pengawasan pedjabat Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Surabaya, Bagian Makam-makam, jang selandjutnja diserahkan kepada para pengawas tempat pemakaman.

Pasal 2.

Kepala Dinas dimaksud dalam pasal I harus yakin berdasarkan penjelidikan serta penjaksaan sendiri, bahwa kelantjaran segala sesuatu dalam mendjalankan peraturan ini dapat mendjamin sepenuhnya kepentingan masjarakat.

Pasal 3.

Sesuai dengan daftar-daftar menurut tjontoh jang ditetapkan Kepala Daerah dan diberikan oleh pengawas makam jang bersangkutan, maka oleh Bagian Pusat Pembukuan dikeluarkan surat-surat penagihan pembayaran untuk segala sesuatu jang diperhutangkan menurut peraturan ini.

Disamping itu tata-usaha pembukuan tempat pemakaman selandjutnja dikerdjakan djuga oleh Bagian Pusat Pembukuan.

Pasal 4.

Bagian Perbendaharaan Kotamadya Surabaya ditugaskan untuk menagih pembayaran-pembayaran seperti dimaksud dalam pasal 3 dan memberikan tanda-tanda pembayaran pada surat penagihan itu sebagai tanda penerimaan uang jang diperhutangkan.

II. Tempat-tempat pemakaman di Peneleh dan Kembang Kuning.

Pasal 5.

(1) Pemeliharaan rumah-rumah dan petamanan-petamanannja diatur atas blaja jang dibebankan kepada Kotamadya Surabaya, demikian djuga mengenai pengapuran dan pengertian tempat pemakaman dua kali setahun djika diperlukan segala sesuatu jang bertalian dengan pekerdjaan itu.

Selandjutnja sesuatu jang termasuk pemeliharaan, pembetulan dan pembaharuan makam dan segala jang berhubungan dengan ini, harus dilaksanakan atas blaja jang berkepentingan sendiri sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

Pemeliharaan serta pembedahan atau pembaharuan seperti yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dapat juga dilakukan oleh pihak Kotamadya Surabaya, asal yang bersangkutan mengadakan perdjandjian tertulis dengan pihak Kotamadya Surabaya tentang hal tersebut.

(1) Kotamadya Surabaya berwenang untuk membongkar tempat-tempat makam dan segala sesuatu yang ditempatkan diatas dan sekelilingnja, apabila pemasangnja itu bertentangan dengan pasal 14 atau djika tidak dilakukan pemeliharaan yang baik. Adapun Kotamadya Surabaya tidak mendjalankan pelaksanaan pembongkaran itu, kecuali setelah yang berkepentingan diperingatkan hingga tiga kali berturut-turut dan tiap-tiap kali dengan antar-waktu sedikit-dikitnja satu bulan, baik dengan surat maupun dengan pemberitahuan dalam surat-surat kabar setempat ataupun dalam Berita Negara.

Apabila tiga bulan setelah peringatan terakhir tempat-tempat makam dan tanda kenang-kenangan itu tidak dipulihkan kembali dalam keadaan baik, maka dilakukan perintah pembongkaran.

(2) Pembongkaran tanda-tanda kenang-kenangan serta penghiasan-penghiasan menurut kehendak yang bersangkutan, dilakukan atas biajanja, setelah diberitahukan sejjara tertulis kepada Kotamadya Surabaya yang dapat memberikan perantaraannja djika dikehendaki, asal blaja-biajanja dibayar lunas terlebih dahulu.

Pasal 6.

Djumlah tempat-tempat makam harus senantiasa diatur sedemikian sehingga terdapat cukup persediaan.

Pasal 7.

Tempat-tempat makam dibagi atas bagian-bagian dan kelas-kelas yang batas-batasnja ditundjukkan dengan tanda-tanda merk (huruf).

Pasal 8.

(1) Tiap-tiap tempat makam dibubuhi nomor yang sesuai dengan buku register dan gambar peta-bagan dari tempat pemakaman.

(2) Nomor-nomor tersebut tertulis pada pelat-pelat marmer, yang dipasang atas blaja Kotamadya Surabaya.

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap tempat makam yang terbuat dari pasangan batu mempunyai ukuran luar, pandjang 3,05 meter, lebar 1,75 meter; tiap-tiap tempat makam terbuat dari beton yang ukurannja berturut-turut 2,70 meter dan 1,40 meter, sedang ukuran tempat makam dari tanah berturut-turut adalah 2,50 meter dan 1,25 meter.

- (2) Mengetahui tempat makam milik sendiri, permohonan orang yang berhak atas tempat makam untuk memakamkan beberapa jenazah, hanya dapat ditolak berdasarkan alasan-alasan karena mengganggu kesehatan, sesuai dengan pertimbangan Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.
- (3) Pemindahan jenazah dari suatu tempat makam ketempat makam yang lain dapat diizinkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan baik dari Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya tersebut dalam ayat (2).
- (4) Tempat makam yang dipakai untuk memakamkan orang-orang meninggal dunia karena penyakit yang mendjalar, tidak boleh dibuka guna memakamkan jenazah lain atau digunakan untuk tujuan lain, ketjuali kalau telah lewat waktu tiga tahun.
- (5) Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk tjeruk-tjeruk tempat pemakaman. djika tempat untuk mengubur jenazah yang terdjangkit sakit mendjalar itu ditutup rapat dengan pasangan batu-pasir dan dipisahkan dari bagian-bagian tjeruk tempat makam yang masih dapat dipakai
- (6) Apabila dikehendaki ukuran yang lebih lebar atau pandjang dari suatu tempat makam, maka diharuskan mengambil ukuran luas dua tempat makam atau lebih.

Pasal 10.

- (1) Djalur lantai dibawah pintu bagian kaki dari tjeruk-tjeruk makam serta bagian muka dan penghiasan-penghiasan lainnja dari makam ataupun tanda-tanda kenang kenangan, semuanya tidak boleh melampaui luas yang telah diberikan Idzin.
- (2) Tanda kenang-kenangan yang luasnja diperkenankan melebihi satu tempat makam, dibubuhi nomor-nomor tempat makam yang bersesuaian, yang dapat diberikan untuk ruangan yang diperlukan.

Pasal 11.

- (1) Untuk daerah Kotamadya Surabaya dipungut pembayaran-pembayaran tempat tempat makam seperti dimaksud dalam peraturan ini, menurut daftar sebagai berikut:

KETERANGAN	Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3	
	Harga biasa	Harga pembelian lebih dahulu	Harga biasa	Harga pembelian lebih dahulu	Harga biasa	Harga pembelian lebih dahulu
A.						
Tempat makam Umum.						
1. Biaya yang diperhitungkan pada tiap-tiap pemakaman.	30,—	—	15,—	—	7,50	—
2. Biaya yang diperhitungkan penguburan dalam tempat makam lain dari pada yang ditunjukkan menurut urutan-urutan nomer.	30,—	—	15,—	—	7,50	—
B.						
Biaya² pemakaman.						
1. Tjeruk dari beton untuk 1 djenazah.	250,—	300,—	180,—	220,—	145,—	170,—
2. Tempat makam tanah untuk waktu tidak tentu guna 1 djenazah.	50,—	75,—	25,—	35,—	12,50	117,50
Guna 2 djenazah.	75,—	100,—	40,—	55,—	20,—	27,50
3. Tempat makam tanah untuk 8 tahun guna 1 djenazah.	25,—	—	10,—	—	5,—	—
C.						
Pemakaman djenazah dalam tempat makam yang sudah ada tudjuannya.						
1. dalam tjeruk beton	100,—	—	40,—	—	25,—	—
2. dalam tjeruk dari pasangan batu / pasir	75,—	—	25,—	—	15,—	—
3. dalam nis (relung)	50,—	—	—	—	—	—
4. dalam tempat makam tanah	30,—	—	10,—	—	5,—	—
D.						
1. Pemasangan suatu tanda kenang-kenangan (tanpa mengurangi perketjuaian tersebut dalam ayat. (5) pasal ini).	50,—	—	20,—	—	10,—	—

Tempat pemakaman untuk anak.

1. Biaya yang diperhitungkan pada tiap-tiap penanaman Rp 7,50
 2. Tempat-makam tanah, digunakan untuk djenazah „ 7,50
 3. Tjeruk beton, digunakan untuk djenazah seorang anak dibawah umur 12 tahun „ 40,
 4. Pemasangan suatu tanda kenang-kenangan (tanpa mengurangi perketjualian dimaksud dalam ayat (5) pasal ini „ 5,
- (2) Untuk tiap-tiap tempat makam yang diserahkan oleh pihak Kotamadya Surabaya diberi surat bukti yang memuat lamanja waktu penyerahan kepada orang yang berhak.
- (3) Untuk pemakaman dalam kelas ke-4 tidak dipungut pembayaran.
- (4) Tjeruk-tjeruk tempat makam dari pasangan batu/pasir tidak dibuat lagi dan dapat dibeli dari persediaan menurut harga seperti dimuat dalam ayat (1) selama persediaan masih tjukup.
- (5) Penghiasan, tanda-tanda kenang-kenangan dan lain-lain, tidak boleh diadakan atau dibuat sebelum diterima izin dari Kepala Daerah.

Untuk izin guna memasang suatu batu kenang-kenangan disebelah belakang yang berdiri menjuat tidak lebih dari 15 cm. tingginya diatas permukaan tempat makam dan yang luasnja tidak lebih dari 1 m². dan guna memasang pelat kenang-kenangan dengan ukuran yang sama besarnya, serta guna memasang suatu tanda salib atau djarum kenang-kenangan yang tingginya tidak lebih dari 0,75 m., tidak dipungut pembayaran oleh Kotamadya Surabaya.

(6) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan seluruhnya dari bea-bea yang ditetapkan menurut tarif yang dimaksud dalam pasal ini, apabila demikian itu menurut pertimbangan dianggap adil.

Pasal 11 a.

- (1) Dengan berlakunja pasal ini, maka hak-hak pemakaman seperti termaksud dalam pasal 11 diatas yang telah diberikan, asalkan tidak diberikan untuk djangka waktu yang lebih pendek, tetap berlaku sampai tiga puluh tahun, setelah tempat pemakaman yang bersangkutan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tertutup untuk pemberian/pemakaian ruangan² pemakaman selanjutnja
- (2) Untuk tempat pemakaman di Peneleh tidak diberikan hak-hak pemakaman lagi

Pasal 12.

Penempatan tanda-tanda kenang-kenangan hanya dapat dilakukan setelah lebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 13.

(1) Pembayaran-pembayaran jang diperhutangkan harus diperuhi lebih dahulu, sebelum dimulai dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan.

(2) Uang jang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan, djika sudah dimulai dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau djika waktu enam bulan sesudah diberikan izin untuk membuat pekerjaan-pekerjaan itu telah lewat, tanpa digunakan kesempatan tersebut.

(3) Pekerjaan jang sudah mulai dilaksanakan, harus diselesaikan.

Apabila ternyata bahwa penjelesaiannya diperlambat, maka jang berkepentingan di beri batas waktu oleh Kepala Daerah, dalam waktu mana pekerjaan itu harus diselesaikan menurut ketentuan Kepala Daerah.

Apabila batas waktu tersebut sudah lewat, pada hal pekerjaan tidak diselesaikan menurut ketentuan tersebut, maka Kepala Daerah berwenang untuk memerintahkan supaya pekerjaan itu dibongkar, djika dianggap tidak baik untuk mempertahankan pekerjaan dalam keadaan jang demikian itu.

(4) Kepala Daerah dapat menetapkan batas waktu penyelesaian suatu pekerjaan bagi barang siapa, jang mengatur-ulur waktu penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga tempat pemakaman tanpa berguna menjadi kotor atau buruk berhubung adanya pember-emperan dan lain sebagainya. Apabila batas waktu tersebut dilampui, maka Kepala Daerah dapat menjalankan ketentuan tertjantum pada akhir ayat (3) pasal ini.

Pasal 14.

Untuk pemagaran dan menutup tempat makam tidak boleh mempergunakan bambu (ketjuali untuk rangka atap), genteng atau bahan atap.

Pasal 15.

Pengangkatan/pengambilan djenazah-djenazah dalam makam-makam sementara dilakukan menurut kebutuhan akan ruangan (tempat), dengan ketentuan bahwa tempat makam tidak boleh dibongkar dalam waktu delapan tahun sedjak penguburan djenazah.

Pasal 16.

Penguburan djenazah harus dilakukan antara djam 6 pagi sampai djam 6 sore. Dalam hal-hal jang luar biasa, maka dengan persetujuan atau atas perintah Kepala Daerah diperkenankan menjimpang dari ketentuan tersebut.

III. Pemeriksa-pemeriksa tempat-tempat pemakaman di Peneleh dan Kembang Kuning.

Pasal 17.

Pemeriksa-pemeriksa harus mempunyai tjukup tenaga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ditempat pemakaman jang wadajib memberikan bantuannya djika ada

penguburan djenazah dengan membawa tenda, kain-kain kematian dan tandu dituntut kematian serta mengembalikan alat-alat tersebut.

Pasal 18.

(1) Tenaga-tenaga kerdja tersebut dalam pasal 17 ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari ditempat-tempat pemakaman dan mendjaga tentang pelaksanaannya peraturan ini.

(2) Tenaga-tenaga tersebut dalam pasal 17 dilarang melakukan atau mewakili suatu pekerjaan lain, mengadakan hubungan dagang atau perindustrian baik langsung maupun tidak.

Pasal 19.

Pemeriksa-pemeriksa ditugaskan untuk memegang/menahan serta menjinjing dalam rangkap dua setjara rapi :

- a. gambar peta-bagan tempat pemakaman seluruhnya ;
- b. gambar peta-bagan terdiri dari tiap-tiap bagian tempat pemakaman ;
- c. buku register harian yang memuat jumlah djenazah yang dikubur dengan menjabutkan tanggal penguburannya, nama, umur, pekerjaan atau kemampuan orang yang meninggal dunia, serta huruf dan nomor bagian dari tempat makam serta harus disebutkan pula kalau kematian itu disebabkan penyakit yang menular ;
- d. buku register tentang adanya tempat-tempat makam, yang sesuai dengan gambar peta-bagan dan terbagi dalam ladjur-ladjur, ialah satu ladjur untuk tiap bagian dengan menjabutkan :

ke-1. nama orang yang djenazahnya dikubur dalam suatu tempat makam dan

ke-2. nisan-nisan (tombe), tanda-tanda kenang-kenangan dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing dibuat terpisah pada tiap-tiap makam

Pasal 20.

Pemeriksa-pemeriksa wadajib mendjaga supaya semua tempat makam atau tanda-tanda kenang-kenangan itu dibubuhi nomor-nomor yang sesuai dengan yang termuat dalam buku register dan gambar peta-bagan tempat pemakaman seperti dimaksud dalam pasal 19 sub d.

Pasal 21.

(1) Pemeriksa-pemeriksa wadajib mendjaga agar supaya djenazah-djenazah yang diangkut ketempat makam, dikubur berturut-turut menurut golongan makam yang diperuntukkannya dan selama suatu bagian belum/tidak berisi penuh, tidak diperbolehkan menggunakan tempat makam lain tanpa idzin dari Kepala Dinas yang dimaksud dalam pasal 1.

(2) Apabila waktunya tidak cukup untuk meminta izin atau tidak ada waktu untuk menunggu jawaban, maka pemeriksa kuburan dapat bertindak atas pertanggung-jawabnja sendiri.

Pasal 22.

Pada tiap-tiap pemakaman djenazah pengawas-pengawas wadajib berada ditempat pemakaman yang menjadi tugasnja atau apabila mereka berhalangan dengan alasan yang sah, hal mana harus dipertimbangkan oleh Kepala Dinas dimaksud dalam pasal 1, maka dalam hal ini mereka harus diwakili oleh pegawai-pegawai lain yang tjakap.

Pasal 23.

Pengawas-pengawas wadajib menjegah supaya djenazah-djenazah tidak dikubur kurang dari 2 meter dibawah permukaan tanah. Dengan persetujuan Kepala Dinas dimaksud dalam pasal 1, pemakaman djenazah-djenazah dapat menjimpang dari ketentuan tersebut diatas.

Pasal 24.

Apabila keadaan tjuatja dan musim mengidzinkan, para pengawas wadajib menjaga supaya tempat-tempat pemakaman itu senantiasa terbebas dari pertumbuhan rumputan dan semak semak yang tinggi dan tidak menjadi sesuatu yang merugikan; supaya kuda, kambing atau ternak lain dan andjing djangan sampai masuk, supaya tidak ada bunga-bunga yang dipetik, tidak ada penghiasan-penghiasan makam yang hilang diambil orang atau tidak ada petamanan-petamanan yang rusak dan supaya djalan-djalan senantiasa dalam keadaan bersih serta mudah dilalui.

Pasal 25.

Selanjutnja pengawas-pengawas wadajib menjaga supaya tempat-tempat makam tidak dinodai, djenazah-djenazah tetap tidak terganggu, pesuruh-pesuruhnja tampak bersih dan berpakaian hitam pada waktu dilakukan penguburan djenazah dan supaya alat-alatnja pun diberi warna hitam.

Pasal 26.

Dengan persetujuan Kepala Daerah pengawas-pengawas mengatur waktu pembukaan dan penutupan tempat pemakaman.

Guna menjamin ketertiban, maka pengawas-pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menolak masuknja pengundjung-pengundjung pada bagian-bagian dari waktu siang tertentu, atau hanya mengidzinkan pada djam-djam yang ditentukan.

Pasal 27.

Sebelum djenazah dimakamkan, pengawas-pengawas harus minta surat izin pemakaman yang diperlukan seperti ditentukan diatas yang harus diberikan oleh pedjabat dari Djawatan Pentjataan Sipil dan daftar yang djelas tentang nama, nama ketjil, pekerjaan dan umur yang meninggal dunia serta nama-nama isteri/suami, anak-anak atau para ahliwarisnja, membuat tjatatatan yang teliti dan terang tentang hal ini.

Apabila izin pemakaman termaksud diatas tidak dapat ditundjukkan, maka djenazah akan ditempatkan dalam kamar-mati ditempat pemakaman yang disediakan untuk keperluan tersebut.